



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 22 Juli 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual barang campuran di pelabuhan kota parepare, tempat kediaman di Jalan Kijang No. 15 Dekat mesjid Al-Firdaus (Rumah Mastura Mala), RT 001, RW 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Alam Buana, 14 Mei 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Laikki, Desa Malakke, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 5 Maret 2019 di bawah Register Perkara Nomor 138/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 5 Maret 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/3/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Laikki, Desa Malakke, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya dan kemudian pindah di rumah sepupu Tergugat di Dekat Pasar segeri, Kota Samarinda selama kurang lebih 6 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang diberi nama :

3.1 Anak I, umur 5 tahun.

3.2 Anak II, umur 2 tahun.

Anak pertama dan Anak kedua tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan isteri orang lain yang bernama Indo Galung yang merupakan keluarga Penggugat sendiri dan akibatnya Tergugat di keroyok oleh warga, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan merasa malu.

6. Bahwa sejak bulan Juni 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena ketika itu Penggugat ke Parepare bersama anaknya dengan tujuan ingin mengunjungi dan lebaran bersama orang tua Penggugat, Namun tiba-tiba Penggugat mendapat kabar tentang Tergugat dari keluarga Tergugat sendiri di

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



Samarinda, jika Tergugat menjual barang-barang berharga Penggugat dan Tergugat seperti Motor dan Televisi dengan tujuan untuk di pakai main judi dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah sepupu Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 138/Pdt.G/2019/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Nomor 157/3/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual asongan, bertempat kediaman di Jalan Kijang RT. 001, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Belawa kemudian pindah ke Samarinda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat dikeroyok oeh warga, Tergugat sering berjudi sampai menjual barang-barang milik Penggugat dan Tergugat serta modal yang diberikan oleh saksi dihabiskan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kijang, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Tante Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Belawa kemudian pindah ke Samarinda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan jika dinasihati Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Rabu**, tanggal 8 Mei **2019 Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1440 Hijriyah.** Oleh **Muh. Nasir, B.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H.** dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.138/Pdt.G/2019/PA.Pare



Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Nasir, B., S.H.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7550.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)